



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada Masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang- Undang...

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

tentang...

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 31. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
 32. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);
 33. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan...

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 15.160.615,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 30.618.828.488,82 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>30.603.667.873,82</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 15.160.615,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(251.646.092,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 8.414.783,86 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>260.060.875,86</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (251.646.092,00) |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 266.806.707,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan | Rp. | 30.610.413.704,96 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>30.343.606.997,96</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 266.806.707,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.678.092.469.720,98
b. Jumlah kewajiban	Rp. 44.689.713.907,80
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.633.402.755.813,18

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017	Rp. 48.838.697.161,29
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 320.222.346.815,13
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (327.182.684.589,35)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. (260.060.875,86)
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp. (13.556.760,98)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp. 24.078.167.536,98

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	30.619.874.327,80
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	30.603.667.873,82
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	23.550.702.376,74
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(16.206.453,98)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	23.550.702.376,74

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional:		
a. Pendapatan	Rp.	1.056.938.765.428,47
b. Beban	Rp.	828.498.977.791,36
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	228.439.787.637,11
2. Pos Luar Biasa		
1. Beban Luar Biasa	Rp.	(219.926.358,00)
Pos Luar Biasa	Rp.	(219.926.358,00)
3. Surplus Defisit- LO	Rp.	226.522.123.320,11

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.390.401.157.451,62
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	226.522.123.320,11
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(16.479.475.041,45)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.633.402.755.813,18

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran 1.3..

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : LPE;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXI Qanun ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dalam lampiran XX Qanun ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDK.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 September 2018 M
17 Muharram 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 September 2018 M
17 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (8/85/2018)